

Pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang Aspek Yuridis Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari

Endah Pujiastuti*, Dedy Suwandi, Tumanda Tamba, Dewi Tuti Muryati

Fakultas Hukum Universitas Semarang

*endah.pujiastuti@usm.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10/08/2025

Revisi: 02/09/2025

Diterima: 20/09/2025

Terbit: 24/09/2025

Keywords:

Anthem, flag, language, symbols..

Abstract

The flag and national emblem, the Indonesian language, and the national anthem reflect the sovereignty, independence, and existence of an independent, united, sovereign, just, and prosperous nation, as well as the nation's identity and national identity. In general, people are familiar with the flag, language, national symbol, and national anthem, and use them in community activities; however, they do not fully understand the legal aspects properly and correctly. Students at SMA Kesatrian 2 Semarang also experience this. This Community Service Program activity was carried out to increase the understanding of SMA Kesatrian 2 Semarang students about the legal aspects of the use of the flag, language, national symbol, and national anthem in everyday life based on Law Number 24 of 2009. The activity was carried out through technical legal counseling with lecture methods, discussions, questions and answers, and legal services/assistance. The evaluation of the activity was carried out using direct questioning and answer methods, and questionnaires. As a result of the implementation of Community Service activities, students gained a better understanding of the legal aspects of the use of the flag, language, and national symbols, as well as the national anthem, by applicable laws and regulations. This was also true regarding administrative and criminal sanctions. Students' understanding improved both before and after the activities.

Abstrak

Kata kunci:

Bendera, bahasa, lambang, lagu.

Bendera dan lambang Negara, Bahasa Indonesia, serta Lagu Kebangsaan merupakan cerminan kedaulatan, kemandirian, dan eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sekaligus sebagai jati diri bangsa dan identitas negara. Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan serta menggunakannya dalam aktivitas bermasyarakat namun kurang memahami aspek yuridisnya secara baik dan benar. Hal ini dialami pula oleh para siswa di SMA Kesatrian 2 Semarang. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari berdasar UU Nomor 24 Tahun 2009. Kegiatan dilaksanakan melalui teknis penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bantuan hukum. Evaluasi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode tanya jawab langsung serta kuesioner. Hasil pelaksanaan kegiatan PkM, para siswa menjadi lebih memahami aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula dengan sanksi administratif dan pidananya. Ada peningkatan pemahaman siswa saat sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan.

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

PENDAHULUAN

Bendera (Sang Merah-Putih), Bahasa (Bahasa Indonesia), Lambang (Garuda-Pancasila), & Lagu Kebangsaan (Indonesia Raya) merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abdilah et al., 2024). Keempatnya merupakan simbol yang menjadi cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan antarnegara dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, 2020). Keempat simbol tersebut tidak hanya sebatas pengakuan sebagai bangsa dan negara, namun juga simbol/lambang negara yang dihormati dan juga dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia (Ramadanti et al., 2023). Bendera dan juga lambang, bahasa, serta lagu kebangsaan menjadi suatu kekuatan yang mampu merakit ragan kepingan sejarah Negara Kesatuan RI. Bahkan dalam perkembangannya, bahasa (nasional) Indonesia semakin banyak digunakan oleh bangsa lain (Riana & Pujiastuti, 2024). Ia telah berkembang menjadi bahasa perhubungan luas (Juita, 2023).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam UU RI No. 24 Tahun 2009 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009). Kebijakan ini disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono tertanggal 9 Juli 2009 dan diundangkan di tanggal yang sama. UU ini telah mengalami perncabutan sebagian seiring dengan berlakunya UU RI No. 1 Tahun 2023 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

Sebelum diberlakukannya UU tersebut, belum ada satu pengaturan yang mencakup semuanya. Berdasarkan amanat UUDS RI 1950, pengaturannya termuat dalam Peraturan Pemerintah dan tertuang pada beberapa peraturan perundangan. Penyusunannya apabila dilihat dari aspek substansi cenderung bersifat parsial. Bahkan Politik Bahasa Nasional yang mencakup aspek pembinaan, aspek pengembangan, serta aspek perlindungan bahasa dan sastra, perumusannya merujuk pada hasil rumusan dari seminar tentang *“Politik Bahasa Nasional”* yang dilaksanakan pada tahun 1974 & 1999.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, sosialisasi dan penegakan hukumnya sudah dilakukan oleh Pemerintah namun belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami substansi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga kita masih mendapati penggunaan keempat simbol negara tersebut yang tidak sejalan dengan ketentuan. Hal ini perlu untuk dicermati dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemahaman penggunaan bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan NKRI dalam kehidupan sehari-hari sekaligus penanaman rasa nasionalis perlu dilakukan secara terstruktur kepada seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sedini mungkin.

Terkait dengan hal tersebut, pendidikan karakter menjadi penting dalam merespon munculnya dekadensi moral dan jati diri. Hal ini akan membawa konsekuensi yang salah satunya adalah meningkatkan karakter nasionalis generasi muda. Sebagaimana kita ketahui *moral behavior* merupakan suatu hal yang urgental. Pembentukannya membutuhkan motivasi yang kuat dari setiap individu. Berpijak pada asumsi tersebut maka pembentukan karakter nasionalis bagi generasi muda dalam konteks pendidikan karakter sangat penting untuk dilakukan. Agar apa yang ia yakini sebagai benar adalah yang benar-benar sesuai hukum di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman yang benar dari aspek yuridis tentang bendera negara (yaitu Sang Saka Merah Putih), bahasa negara (yaitu bahasa Indonesia, yang juga sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan), lambang negara (yaitu Garuda Pancasila & tulisan semboyan Bhineka Tunggal Ika), serta lagu kebangsaan negara (yaitu lagu Indonesia Raya) yang merupakan simbol cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan antarnegara

dan menjadi cerminan kemandirian maupun eksistensi negara kesatuan RI sebagaimana ditentukan dalam UU RI No. 24/2009.

Pemahaman mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan dari aspek yuridis secara baik dan benar sesuai UU RI No. 24/2009 akan berkorelasi pada kesadaran dan kecerdasan hukum generasi muda. Kesadaran dan kecerdasan hukum generasi muda sejak dini yang merupakan unsur perilaku dan sikap mental akan terwujud melalui pembelajaran holistik, baik lewat pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan konsep yang tepat supaya dapat berkembang secara proporsional.

Berpjijk dari kondisi tersebut kegiatan pengabdian ini sangatlah penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dari aspek yuridis terhadap generasi muda, salah satunya adalah para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang penggunaan bendera negara, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan berdasar UU RI No. 24/2009. Selain itu dalam konteks membentuk karakter nasionalis generasi muda maka sangat penting bagi mereka untuk dibekali pengetahuan dari aspek yuridis.




Gambar 1. Mitra Pengabdian

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian di SMA Kesatrian 2 Semarang dilakukan dalam empat tahapan sebagai berikut.

Pada tahap awal, untuk mengetahui pemahaman awal para siswa tentang aspek yuridis bendera negara, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam penggunaanya, Tim Pelaksana PkM memberikan kuesioner kepada siswa SMA Kesatrian 2 Semarang. Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai media penjajagan awal pemahaman para siswa di SMA Kesatrian 2 Semarang.

Tahap selanjutnya dilakukan penyampaian materi penyuluhan dengan metode ceramah. Metode ini digunakan untuk memberikan informasi awal tentang keempat simbol tersebut sesuai ketentuan perundungan bagi khalayak sasaran/mitra (yaitu siswa/siswi SMA Kesatrian 2 Semarang). Tahap yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi/tanya jawab dipergunakan untuk memperjelas informasi sekaligus menjawab hal-hal yang belum dan tidak diketahui oleh para siswa mengenai keempat simbol tersebut berdasar Undang-Undang RI No. 24/2009. Tahap terakhir dilakukan dengan memberikan kuesioner lagi kepada siswa. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui serapan pemahaman siswa terhadap substansi penyuluhan yang telah disampaikan. Tahapan keempat ini ditujukan pula untuk mengukur/melihat tingkat keberhasilan kegiatan PkM.




Gambar 2. Metode Pelaksanaan

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlokasi di SMA Kesatrian 2 Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Secara keseluruhan, kegiatan dijadwalkan dalam tiga bulan yang meliputi empat tahapan. Adapun pelaksanaan penyuluhan terhadap siswa dilaksanakan di pada hari Jum'at, 13 Juni 2025. Penyuluhan dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB bertempat di ruang kelas XI-2 dan diikuti oleh 34 siswa. Penyuluhan dilakukan oleh empat orang dosen anggota Tim Pelaksana yang berkompeten terkait dengan substansi penyuluhan dan melibatkan tiga orang mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas TIK.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, materi penyuluhan disampaikan oleh Tim Pelaksana PkM dengan metode ceramah tentang penggunaan bendera negara, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sesuai peraturan perundanga-undangan. Metode ceramah ini dipergunakan untuk penyampaian detail untuk para siswa terkait dengan substansi atau materi penyuluhan. Sebelum penyampaian materi, siswa diberikan kuesioner untuk diisi terlebih dahulu. Dari hasil kuesioner diketahui bahwasannya para siswa mengetahui apa itu bendera/bahasa/lambang/lagu kebangsaan. Satu hal menarik yang terungkap bahwasannya para siswa yang menyatakan mengetahui tentang semua itu, mereka hanya mengetahui apa itu bendera/bahasa/lambang/lagu kebangsaan dan penggunaannya, namun mereka belum memahami dengan baik dan benar bagaimana pengaturannya serta penggunaannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Mereka juga tidak memahami sanksi administratif berikut sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila menggunakannya tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sanksi administratif merupakan salah satu sanksi yang dapat diterapkan apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundangan (Pujiastuti et al., 2012). Adapun sanksi pidana itu suatu hukuman yang dijatuhkan untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan perbuatan tertentu yang diatur dalam klausul pasal peraturan perundangan yang berlaku (Mathar, 2023). Sanksi pidana dapat dipandang sebagai *hulprecht* karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan HAN (Pujiastuti, 2023).



Selanjutnya Tim PkM menyampaikan materi penyuluhan dengan metode ceramah. Materi penyuluhan secara garis besar terkait dengan Undang-Undang RI No. 24/2009, meliputi:

- a. Simbol jati diri bangsa & identitas Negara Kesatuan RI;
- b. Sang Saka Merah Putih - Bendera Negara Kesatuan KRI;
- c. Bahasa Indonesia - Bahasa Negara Kesatuan RI - bahasa resmi nasional – bahasa persatuan;
- d. Garuda Pancasila - Lambang Negara Kesatuan RI, lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. Lagu Indonesia Raya – Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan RI;
- f. Hak dan kewajiban WNI untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan simbol jati diri & identitas NKRI;
- g. Sanksi pidana dan sanksi administratif penggunaannya.





Gambar 2. Simbol-simbol jati diri NKRI

Para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait substansi/materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh Tim PkM. Tanya jawab serta diskusi dilakukan untuk memperdalam pembahasan materi penyuluhan disertai dengan contoh konkret.



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan, Diskusi, dan Tanya Jawab.

Pada akhir kegiatan Tim Pelaksana PkM, para siswa diberikan satu kuesioner lagi. Kuisioner ini untuk mengetahui serta mengukur serapan pemahaman terkait substansi/materi penyuluhan yang telah dipaparkan oleh Tim, sekaligus mengukur keberhasilan dari kegiatan pengabdian.



Berdasar hasil olahan data sebagaimana terlihat pada Diagram 2 dan Diagram 3, dapat disimpulkan adanya peningkatan pemahaman siswa SMA Kesatrian 2, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Siswa menjadi lebih memahami terkait substansi penyuluhan. Mereka tidak hanya sebatas mengetahui apa itu bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Indonesia Raya, namun mereka memahaminya dari aspek pengaturannya serta penggunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jumlah siswa yang memahami semua unsur tersebut mencapai rata-rata 90,69%. Peningkatan pemahaman tertinggi ada pada pemahaman tentang bendera negara dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan UU yaitu 90,9%, sedangkan yang terendah ada pada pemahaman tentang bahasa negara dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan UU sebesar 75%. Rata-rata prosentase kenaikan pemahaman siswa sebesar 83,41%.

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan di SMA Kesatrian 2 dengan pokok kegiatan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang aspek yuridis penggunaan bendera NKRI, bahasa NKRI, lambang NKRI, serta lagu kebangsaan NKRI dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan hasil yang sangat baik. Siswa juga memahami sanksi di ranah administratif dan sanksi di ranah pidana yang bisa dikenakan kepada warga negara yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Telah terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang substansi penyuluhan sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan. Rata-rata peningkatan pemahaman 34 siswa klas XI-2 SMA Kesatrian 2, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang setelah mengikuti kegiatan ini sebesar 83,41%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Y. W., Romadloni, S., & Wicaksono, D. B. (2024). Fenomena Maraknya Kembali Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza. *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(1), 30–42. [https://doi.org/https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i1.303](https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i1.303)
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Juita, S. S. (2023). *Bahasa Ibu adalah Kita*. Ganto.Co.Id. <https://www.ganto.co/artikel/916/bahasa-ibu-adalah-kita.html>
- Mathar, A. (2023). Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(II), 45–60.
- Pujiastuti, E. (2023). *Handout Hukum Administrasi Negara*.
- Pujiastuti, E., Yulistiyowati, E., & Kridasaksana, D. (2012). Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran di Bidang Perizinan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 14(1), 41–52.
- Ramadanti, A. Z., Ghozali, S., Apriliani, V. D., Gunarsih, L., Handayani, L., Meiliza, S., & Santoso, G. (2023). Memahami Asal Usul Lambang Negara Indonesia dan Burung Garuda. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(3), 161–173. [https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v2i3.358](https://doi.org/10.9000/jpt.v2i3.358)
- Riana, R., & Pujiastuti, E. (2024). Implementation of the Use of Indonesian Language for Foreign Workers. *EDUTEC: Journal of Education And Technology*, 7(3). <https://doi.org/10.29062/edu.v7i3.858>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan* (No. 24).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara RI.